

PERLINDUNGAN HUKUM SERTA HAK-HAK MAHASISWA MAGANG PROGRAM KAMPUS MERDEKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA

Anak Agung Ayu Sri Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: gekwulandari26@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i12.p3

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai salah satu program dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia guna mengetahui mekanisme pelaksanaan proses magang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk selanjutnya disebut MBKM, dan juga untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan bagi mahasiswa magang MBKM tersebut jika kita sesuaikan dalam perspektif hukum positif yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai pengaturan dari berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, dengan dibantu oleh data-data pendukung lainnya yang memiliki relevansi yang sama, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan terhadap mahasiswa magang masih tetap berdasarkan prosedur seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi kemudian diperlukan dengan suatu peraturan menteri tambahan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka*

ABSTRACT

The purpose of this writing is to examine one of the programs of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in order to find out the mechanism for implementing the internship process in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program, hereinafter referred to as MBKM, and also to examine the legal protection provided to MBKM internship students if we adapt it to the perspective of positive law in Indonesia. The research method used is a normative legal research method that examines the regulation of the enactment of a statutory regulation, assisted by other supporting data that has the same relevance, and the approach used is a statutory approach and an analytical approach. The results of this research found that protection for student interns was still based on procedures as regulated in the Employment Law but was then required by an additional ministerial regulation.

Key Words: *Legal Protection, Internships, Independent Learning, Independent Campus*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Mendorong bangsa yang cerdas mesti diawali dengan pemenuhan hak pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia. pemenuhan hak tersebut telah diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28C Ayat (1) "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pentingnya pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) membuat kementerian seringkali mengeluarkan kebijakan baru untuk mendorong proses pendidikan yang lebih baik. Pengangguran terdidik Indonesia setiap tahun meningkat, hal ini dapat diartikan bahwa mahasiswa atau seseorang yang telah lulus dari universitas yang sudah mendapatkan pekerjaan sedikit atau bisa dikatakan setelah lulus dari universitas lebih banyak yang menganggur. Ketidakseimbangan antara kesempatan kerja dengan jumlah penduduk yang padat juga merupakan berkurangnya kesempatan bekerja pada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya. Dengan adanya pemanfaatan baik dalam Angkatan kerja dapat meningkatkan perekonomian yang ada yang pada akhirnya berdampak baik dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepadatan penduduk Indonesia yang disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi yang menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi, justru menjadi beban pembangunan ekonomi. Namun, tingginya laju pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja, oleh karena itu menyebabkan adanya tingkat pengangguran yang tinggi. Karena tingkat pendidikan yang rendah, tenaga kerja Indonesia kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan menguasai teknologi.¹

Salah satu contohnya kementerian pendidikan dan kebudayaan yang saat ini dipimpin oleh menteri Nadiem Makarim telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu tentang Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka selanjutnya disebut MBKM yang diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan ini didasari untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perancangan Merdeka-Belajar Kampus Merdeka untuk menyiapkan mahasiswa mampu menghadapi perkembangan zaman mulai dari perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. Perguruan tinggi diharapkan mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian belajarnya dengan optimal. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Kemendikbud yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menghadapi situasi.

Program MBKM ini memberikan peluang dan kesempatan yang sangat besar bagi mahasiswa/i di seluruh Indonesia baik dari PTN maupun PTS untuk dapat mengenali potensi diri, mengasah potensi tersebut, mengaplikasikan dan mengembangkan potensi yang telah dimiliki tersebut melalui praktek kerja atau pengalaman belajar langsung ke dunia kerja sebagai bentuk mempersiapkan diri menuju dunia kerja yang sesungguhnya.² Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai keilmuan di bidang keahliannya yang berguna untuk memasuki dunia kerja

¹Midah, A. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. (Ghalia Indonesia, 2010), 43.

²Suryawan, M. "Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia", *Jurnal Unib* (2020): 13.

nantinya.³ Program Merdeka Belajar Kampus merdeka memiliki paradigma yang mirip dengan kebijakan *link and match*.⁴ Substansinya mengutamakan praktik di lapangan (*link and match*).⁵ Sehingga luaran yang diharapkan dari program ini adalah terbentuknya kesiapan mahasiswa (baik itu *soft skill* dan *hard skill*) yang relevan dengan perkembangan zaman, mampu dan terampil pada saat memasuki dunia kerja dan juga dapat berperan sebagai pencipta lapangan kerja baru.⁶

Dasar Hukum dan acuan kebijakan Program MBKM yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (5) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI; (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; (7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa; (8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan (9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Bentuk kegiatan pembelajaran mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal diantaranya yaitu pertukaran pelajar, magang/praktik, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Keseluruhan bentuk kegiatan ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan mahasiswa/i sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dimasa mendatang. Salah satu wadah pengembangan kompetensi secara praktis adalah magang/praktik. Kegiatan yamaninternship/magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dipergunakan mahasiswa/i yang masih duduk di bangku kuliah demi memenuhi kepentingan akademik sebagai syarat kelulusan ataupun dalam rangka menambah wawasan serta pengalaman secara langsung dalam dunia kerja. Tidak hanya itu, kegiatan pemagangan ini juga umum diikuti oleh *fresh graduate*, pekerja, maupun mereka yang bukan angkatan kerja sekalipun.

Beberapa jenis penelitian terdahulu telah mencoba membahas bagaimana penerapan dari jalannya program merdeka belajar kampus merdeka ini dimana diantaranya yaitu Amir Syamsuadi, Harni Spriyani, Susi Endrini, Ade Febriani. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas

³ Susilawati, N. "Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme." *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2, No. 3 (2021): 203.

⁴ Kodrat, D. "Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy," *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4, No. 1 (2021): 9.

⁵ Susetyo. "Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia," 21 Oktober 2020, *E-Journal Unib*, (2020): 29.

⁶ Sudaryanto, Widayati, W dan Amalia, R. "Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia," *Jurnal Bahasa*, 9, No. 2 (2021): 78.

Abdurrah pada Program Magang Mahasiswa, *Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, No. 1 (2022) dimana dalam jurnal ini penulis berfokus pada bagaimana pengimplementasian Program magang merdeka belajar kampus merdeka dengan mengambil sample di Universitas Abdurrah, dimana hasilnya banyak responden yang setuju akan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tersebut.⁷ Adapapun penelitian lainnya yang membahas mengenai isu ini yaitu Dian Aswita, *Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Inventarisasi Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Serambi Mekkah*. Dimana dalam penelitian ini berfokus pada pengkajian bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan suatu program yang menginventarisasi proses magang di mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.⁸ Yang membedakan penulisan ini dengan penulisan lainnya dimana disini penulis berfokus mengkaji bagaimanakah perlindungan hukum bagi Mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berkesesuaian dengan Hukum Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengaturan Hukum Mengenai Sistem Magang sudah sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia?
2. Apakah Hak-Hak serta Perlindungan Hukum yang Didapatkan Mahasiswa saat melakukan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah sesuai dengan peraturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah dengan adanya Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat bermanfaat bagi Mahasiswa dan juga bisa menambahkan ilmu baru bagi mahasiswa tetapi selain berguna secara umum, tentunya ada perlindungan hukum juga yang didapatkan oleh mahasiswa itu sendiri karena harus dilindungi baik negara sebagai yang mempunyai program, dan perusahaan penyedia program magang MBKM tersebut.

II. Metode Penelitian

Penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metodologi penelitian hukum normatif, salah satu bentuk metode pengkajian hukum yang berdasarkan analisisnya pada suatu undang-undang yang sedang berlaku dan relevan dengan masalah hukum yang menjadi fokusnya, dipakai

⁷ Amir Syamsuadi, Harni Spriyani, Susi Endrini, Ade Febriani. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrah pada Program Magang Mahasiswa," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, No. 1 (2022): 1.

⁸ Dian Aswita. "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Inventarisasi Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan", *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Serambi Mekkah. Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 9, No. 2 (2022): 1.

untuk melaksanakan penelitian ini.⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan analisis. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dalam hal ini, penulis membaca beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi sesuai dengan Hukum yang ada di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Sistem Magang sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia

Mengenai pelaksanaan magang di Indonesia, sudah dibentuk beberapa aturan hukum untuk melaksanakan dan mengikuti program magang. Pengaturan hukum mengenai sistem magang di Indonesia diawali dengan adanya Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia pada abad 120 sebelum masehi ketika, belanda mengatasi asus perbudakan di Indonesia dengan mengeluarkan staarblaad 1817 Nomor 42. Dimana pada tahun 1957 pemerintah republik indonesia meratifikasi konvensi internasional labour Organization (ILO) Nomor 100 Tahun 1957 dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Pemberian Upah yang sama bagi buruh laki-laki dan buruh perempuan dalam pekerjaan yang sama termasuk sanksi jika perusahaan melakukan diskriminasi upah.¹⁰ Dari dasar inilah kemudian terjadi perkembangan mengenai pengaturan hukum tentang penyelenggaraan sistem magang di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan payung hukum dari pelaksanaan magang di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai magang diatur di dalam Pasal 21 hingga Pasal 27. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa program magang didasarkan pada perjanjian pemagangan antara perusahaan dan peserta magang yang di buat secara tertulis, dimana dalam perjanjian magang tersebut minimal harus memuat Hak dan Kewajiban dari peserta dan perusahaan serta memuat jangka waktu pemagangan. Sehingga, program magang yang dilakukan tanpa perjanjian magang dapat dianggap tidak sah dan status peserta magang dapat berubah menjadi pekerja dari perusahaan yang bersangkutan.

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.08/Men/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa program magang merupakan sub-sistem dari program pelatihan kerja. Sehingga program magang dalam rangka pelatihan kerja tersebut dapat di bedakan berdasarkan wilayahnya. Untuk pelaksanaan program magang di luar wilayah Indonesia atau program magang

⁹ Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7, No. 1 (2020): 24.

¹⁰ Abdullah Sulaiman. *Politik Hukum Buruh Republik Indonesia*, (Jakarta : YPPSDM, 2010), 68.

di Luar Negeri diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.08/Men/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Penyelenggaraan magang di luar negeri dapat diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja swasta, Perusahaan, Instansi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan. Dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai persyaratan lembaga penyelenggara, persyaratan peserta magang, perizinan pendaftaran yang dilakukan baik oleh pihak penyelenggara hingga pihak peserta magang, bentuk dan pelaksanaan dari program magang tersebut, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, pelaporan, pembinaan dan pengendalian, dan ketentuan peralihan.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Pemerintah juga memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan program magang di dalam negeri. Dalam Peraturan Menteri ini program magang diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang di laksanakan di lembaga pelatihan yang bekerja langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang memiliki pengalaman, untuk menguasai keterampilan tertentu.

Hal-hal diataslah yang merupakan hal utama yang mendorong sistem magang yang dimana pemagangannya mendapatkan Hak dan Kewajibannya sehingga tidak bisa dilanggar secara semena-mena oleh sipenyedia magang, oleh karena hal-hal itu pula kemudian hukum positif kita jelas memberikan perlindungan yang sangat cukup untuk para pemagang agar didalam menjalankan magangnya bisa dengan sepenuh hati, ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun itu.

3.2 Hak-Hak serta Perlindungan Hukum yang Didapatkan Mahasiswa saat melakukan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Definisi dari magang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang bermakna sistem pelatihan yang bersifat profesional secara langsung diawasi dan di bimbing oleh karyawan atau pelatih yang berpengalaman baik dalam produksi jasa maupun barang dalam suatu organisasi yang mempunyai ketrampilan tertentu. Hak mahasiswa magang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dijanjikan oleh Kementrian Pendidikan dan Budaya yaitu memberikan hak untuk mendapatkan 20 hingga 40 SKS pengalaman belajar di luar kampus selama satu atau dua semester. Mahasiswa berhak mendapatkan konsultasi hukum dan/atau psikolog/psikiater yang disediakan oleh pihak Kemendikbudristek. Mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan dan pertimbangan, tanpa memandang warna kulit, ras, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lain seperti disabilitas, usia, status perkawinan dan keluarga, orientasi seksual dan identitas gender, status kesehatan, tempat tinggal, situasi ekonomi dan sosial yang berisi tentang hak dan kewajiban dan juga dokumen tertulis. Selain itu pengertian dari perjanjian magang itu diambil dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi dengan Nomor PER.22/MEN/XI/2009 tentang penyelenggaraan pemagangan yang bermakna kesepakatan antara penyelenggara dan pemagang. Lebih jauh diatur dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai pemagang atau orang yang sedang magang antara lain :

Dalam hal yang pertama, dalam hak fasilitas keamanan yang berarti setiap pemegang didalam melakukan pekerjaannya sebagai magang maka ia berhak mendapatkan keamanan saat dia bekerja jaminan ini menjadi penting dikarenakan tujuannya yakni melindungi hak sosial pemegang. Pengertian perlindungan sosial itu sendiri jika kita merujuk pada pernyataan soepomo ialah perlindungan yang berhubungan dengan masyarakat itu sendiri, hal ini memiliki tujuan agar masyarakat bisa bekerja, mengembakan dan menikmati kehidupannya, hal ini disebut kesehatan kerja. Mahasiswa yang berkerja sebagai pemegang tentunya memiliki hak atas keamanan dirinya sebagai pemegang dimana dalam hal ini mahasiswa harus dilindungi dari perilaku jahat orang yang berkuasa atau orang yang bekerja di dalam perusahaan tempat ia magang.

Dalam hal yang kedua yaitu mengenai uang saku, dimana mahasiswa pemegang tentunya haruslah menadapt pesangon dan juga hak angkut. Dalam hak ini memang diperlukan upaya secara makro dan mikro dalam merumuskan upah yang akan diberikan yang sejalan dengan upaya pengembangan tenaga kerja. Dari penjelasan diatas, pemaknaan upah dalam PERMEN ini juga harus diberikan kepada pemegang (mahasiswa), sebab dalam proses kegiatan magang juga mendapatkan upah atau biasa disebut uang saku. Salah satu alasannya yakni pemegang juga melakukan kegiatan bekerja dan dituntut berhasil. Dan hasil dari keberhasilan itu kemudian juga akan dirasakan oleh penyelenggara magang atau perusahaan yang ditempati untuk magang hal ini sesuai dengan PERMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Pasal 15 ayat (1) huruf a tentang pelaksanaan pemagangan.

Dalam hal yang ketiga, hak memperoleh jaiminan kecelakaan kerja da kematian. Hak ini termasuk sebagai perlindungan teknis. Perlindungan teknis meupakan perlindungan yang bersinggungan dengan usaha menjaga pekerja dari bahaya yang diakibatkan pada saat proses bekerja erutamapada saat penggunaan alat kerja. Dalam hak memperoleh jaminan kecelakaan kerja biasa disebut perlindungan keselamatan kerja. Dalam hak ini sangat memiliki urgensi untuk diperhatikan, mahasiswa magang yang sedang melakukan pemagangan, karena dengan adanya hak ini mahasiswa tidak perlu ragu apabila terjadi kecelakaan di tempat magang, karena hak ini juga bisa membuat kesejateraan untuk mahasiswa magang.

Dalam hal yang keempat, hak ini merupakan hak pokok yang harus didapatkan oleh mahasiswa magang dimana dalam hak ini mahasiswa magang akan diberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat tersebut yang menyatakan bahwa pemagangannya telah selesai dan berhasil atau dinyatakan lulus oleh penyelenggara magang. Sertifikat ini juga diperlukan saat mahasiswa keluar dari kampusnya dan berpacu dengan dunia kerja sebenarnya maka sertifikat itu menjadi suatu tanda bahwa mahasiswa pernah melakukan magang dan berhasil menyelesaikannya dengan baik, sehingga angka terima kerjanya akan tinggi karena dibantu dengan sertifikat tersebut.¹¹

Dari penjelasan hak diatas maka penyelenggara magang harus mencantumkan keempat hak tersebut pada awal perjanjian pemagangan. Selain hak yang dituntut oleh seseorang yang magang, maka pemegang tersebut harus melakukan kewajiban dalam magang. Dalam kewajiban magang sudah diatur dalam PERMEN Tenaga kerja dan transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang penyelenggaraan pemagangan. Dalam kewajiban magang yang sudah tercantum dalam PERMEN tersebut salah satunya yakni harus mentaati perjanjian, menjalani program sampai selesai, mentaati peraturan tata tertib, dan juga menjaga nama baik perusahaan yang ditempati untuk

¹¹ Udiana, I.M. "Industrialisasi dan Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum." *Journal Udayana University Press*, Bali (2018): 10.

magang. Meskipun terdapat peraturan dan kebijakan dalam hal magang, bukan tidak mungkin masih ada masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemegang dan menimbulkan kerugian antara lain yakni:

1. Jam Kerja yang Tidak Fleksibel

Dimana dalam permasalahan ini sering timbul karena tidak adanya schedule, hal ini membuat pemegang lama atau ditempat magang sering terjadi. Pemegang diberi beban kerja yang melebihi kapasitas dari pengalamannya dan/atau langsung turun kelapangan untuk mencapai target karyawan atau atasan tersebut.

2. Pelecehan Seksual di Tempat Kerja dan Tidak Terpenuhinya Hak Perempuan

Pelecehan dimanapun dan kapanpun bisa terjadi tanpa kita pungkiri, perlakuan seksual terjadi karena sikap semena-mena atasan yang menyombongkan diri bahwasanya mahasiswi membutuhkan bantuan atasan atau senior kemudian hal itu dimanfaatkan untuk melakukan pelecehan seksual oleh seniornya. Contoh kasusnya adalah pelecehan seksual yang terjadi terhadap Mahasiswi Unja yang dilecehkan oleh perawat RS Raden Matahaer.¹²

3. Tidak Dibayar

Banyaknya perusahaan tidak memberikan sepeserpun tunjangan kepada mahasiswa magang, sehingga mahasiswa merasa terbebani, memang didalam program MBKM ini tidak ada kewajiban untuk perusahaan itu memberikan tunjangan kepada Mahasiswa Magang, karena dari pemerintah akan memberikan tunjangan tersebut, tetapi fakta dilapangan dimana mahasiswa sering terbebani karena tidak kunjung mendapat tunjangan dari pemerintah itu sendiri, hal ini kemudian diharapkan agar perusahaan bisa setidaknya menanggung sedikit biaya dari peserta magang tersebut.

4. Tidak Adanya Perjanjian Magang dan Masalah Uang Saku

Pada Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Mengatur tentang perjanjian tertulis antara Pemegang dan penyelenggara magang. Hal ini biasanya diabaikan dan tidak dipakai pada saat mahasiswa magang baik oleh perusahaan ataupun perguruan tinggi. Maka dari itu, dalam hak mendapatkan uang saku harus di buatkan perjanjian awal oleh stakeholder dalam hal magang. Baik itu perusahaan, lembaga pendidikan, maupun Mahasiswa yang magang. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya semena-mena.

5. Terlambatnya Pencairan Dana Biaya Hidup/ Uang Saku dari Kemendikbud

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka acap kali sering mengalami masalah keterlambatan pencairan dana bagi para mahasiswa magang hal ini kemudian berimplikasi pada terbebannya mahasiswa magang itu sendiri hal ini bisa dibuktikan lewat beberapa sumber yaitu CNN indonesia.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, jika mahasiswa mendapatkan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan mahasiswa magang maka mahasiswa bisa melaporakan ke pihak kampus atas pelanggaran yang di dapat dan mahasiswa juga dapat melaporkan ke Kemendikbud terkait adanya pelanggaran yang terjadi di tempat magang.

¹² Detik Sumut. URL: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6446815/kesal-rekannya-dilecehkan-saat-magang-mahasiswa-unja-demo-rektorat> (dipublish tanggal 6 Desember 2022, diakses 19 September 2023).

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama dalam hal pengaturan hukum memang sudah jelas terdapat dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi yang berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tetapi sesuai dengan beberapa contoh kasus diatas pada praktiknya belum ada perlindungan hukum tersebut yang diberikan baik oleh pemerintah atau oleh penyedia magang itu sendiri; kedua terkait hak-hak disini hak dari pemagang menjadi perlu diperhatikan dengan lebih bijak lagi oleh pemerintah sebagai penyedia magang, karena berdasarkan hal yang telah penulis tulis diatas terdapat 5 (lima) permasalahan utama yang sering didapatkan oleh mahasiswa itu sendiri saat melakukan magang, maka dari itu perlu sekali kontrol rutin dan lebih dari pemerintah sebagai penyedia magang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Midah, A. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Ghalia Indonesia, 2010.

Sulaiman., Abdullah. *Politik Hukum Buruh Republik Indonesia*. Jakarta: YPPSDM, 2010.

Jurnal

Amir Syamsuadi, Harni Spriyani, Susi Endrini, Ade Febriani. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrah pada Program Magang Mahasiswa,." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 1, doi: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2203>

Dian Aswita. "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Inventarisasi Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan", Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Serambi Mekkah. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 9, No. 2 (2022): 1.

Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. ""Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer"." *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7, no. 1 (2020): 24 , doi: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Kodrat, D. "Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy,." *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 1 (2021): 9-14, doi: <https://doi.org/10.47076/jkpis.v4i1.60>

Sudaryanto, Widayati,W dan amalia,R. "Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia,." *Jurnal Bahasa* 9, no. 2 (2021): 78-91, doi: <https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379>

Suryawan, M. "Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia." *Jurnal Unib*, (2020): 13.

- Susetyo. "Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia." *E-Journal Unib*, (2020): 29-43.
- Susilawati, N. "Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme." *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2021). doi: <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>
- Udiana, I. M. "Industrialisasi dan Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum." *Journal Udayana University Press*, n.d. (2018): 13-20.

Website

- Detik Sumut. "<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6446815/kesal-rekannya-dilecehkan-saat-magang-mahasiswa-unja-demo-rektorat>, (dipublish tanggal 6 Desember 2022, diakses 19 September 2023)".

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, Lembaran Negara Republik Indonesia No.39 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.
- Peraturan Menteri Nomor 22/XI Tahun 2009 tentang Penyeleggaraan Pemagangan.
- Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.